

PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DAN STRATEGI ALTERNATIF MENGATASI MENURUNNYA PENDAPATAN ASLI DAERAH DARI SEKTOR PRIMER DI KABUPATEN KOTA BARU

Oleh:

Rudi Nugraha¹, Nurul Azkar², Taufik³

Disparpora Kabupaten Kotabaru¹, Administrasi Publik FISIP ULM^{2,3}

Email: Rudinugraha76@yahoo.com¹, nurul.azkar@ulm.ac.id², taufik.arbain@ulm.ac.id³

Abstract

The objectives of this research are to analyze the Implementation of the Tourism Sector Development Policy of Kota Baru Regency, and Alternative Strategies to Overcome the Declining Regional Original Income from the Primary Sector in Kotabaru Regency. The method used is a qualitative approach with a descriptive type. The data collection techniques include observation, interviews and documentation. For data analysis using the Miles and Huberman interactive model. The results showed that the implementation of the Kotabaru Regency tourism sector development policy was still not optimal. The influencing aspects are resource factors and social and political factors. The obstacles are 3 things, namely weak human resources, limited budget, and lack of tourism destination infrastructure. The development of Kotabaru's tourism economic sector has been clearly stipulated in the Kotabaru Regional Government Strategic Plan 2021-2026, and has strategic potential as an alternative strategy to replace the declining primary sector of coal and other sectors, as the main alternative source of PAD income in the future.

Keyword: *Implementation, Policy, Alternative Strategy, PAD*

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Pengembangan Sektor Pariwisata Kabupaten Kota Baru, dan Strategi Alternatif Mengatasi Menurunnya Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Primer di Kabupaten Kotabaru. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan datanya meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Kotabaru masih belum optimal. Aspek yang mempengaruhi adalah faktor sumber daya dan faktor sosial dan politik. Hambatannya ada pada 3 hal, yaitu Sumber daya manusia yang lemah, anggaran terbatas, dan sarana prasarana destinasi pariwisata yang masih kurang. Pengembangan Sektor ekonomi pariwisata Kotabaru, telah ditetapkan dengan jelas dalam Rencana Strategis Pemerintah Daerah Kotabaru 2021-2026, dan memiliki potensi yang strategis sebagai alternatif strategi pengganti sektor primer batubara dan sektor lainnya yang menurun, sebagai alternatif utama sumber pemasukan PAD di masa depan.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Strategi Alternatif, PAD

PENDAHULUAN

Kajian penelitian yang terkait dengan penelitian ini ada beberapa yang sudah melakukannya. Namun, tetap ada aspek perbedaannya yang sesuai dengan konteks tema dan lokasi penelitian yang dilakukan. Ada beberapa kajian terkait tema ini yang relevan, yaitu: Pertama, Shintarani Berkahati (2015), Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Selatbaru Kabupaten Bengkalis. Kedua, Feki Lahamadi, Martha Ogotan, Very Y Londa (2016), Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara). Ketiga, Agustina Pallewa (2016), Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Keempat, Raesha Aprilia Rangin (2016), Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kalimantan Tengah (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Destinasi dan Pembangunan Pemasaran Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah). Kelima, Nur Afni dan Argo Pambudi (2017), Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo Pendapatan Asli daerah (PAD).

Adapun kajian penelitian ini mengangkat persoalan tentang Pengembangan Sektor Ekonomi Dan Pariwisata: Strategi Alternatif Mengatasi Menurunnya Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Primer Di Kabupaten Kota Baru. Strategi pengembangan sektor Pariwisata dituangkan dalam Peraturan Daerah yang menggambarkan kuatnya komitmen Pemerintah Daerah Kota Baru. Hal ini sejalan dengan tujuan kebijakan itu sendiri yang menghendaki adanya arah perubahan yang lebih baik, melakukan apa yang seharusnya dilakukan (Nugraho, 2014: 25, Santoso, 2010: 30, Dye dalam Wahab, 2016: 17). Pemikir lain juga menegaskan bahwa implementasi itu merupakan studi perubahan, yaitu perubahan yang lebih baik (*Jenkins dalam Parson, 2005:463*).


Strategi pengembangan sektor Pariwisata merupakan kebijakan strategis

yang diharapkan mampu membawa perubahan sebagai alternatif penting bagi pemasukan PAD. Perubahan dengan hasil yang lebih baik inilah yang sangat diharapkan dari implementasi suatu kebijakan (Tachjan, 2008:24). Strategi kebijakan yang diharapkan berupa menjadi alternatif strategi pemasukan PAD, walaupun PAD Pemerintah Kabupaten Kota Baru mulai tahun 2016 hingga tahun 2021 terjadi fluktuasi pemasukan yang cenderung menurun. Penurunan itu terjadi di sektor Primer yang sangat besar menyumbang PAD Pemerintah Kabupaten Kota Baru. Sektor primer yang selama ini menjadi penopang utama PAD adalah sektor Pertambangan Batu Bara, sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kelautan. Sektor-sektor itu berdasarkan data Badan pendapatan daerah Kabupaten Kotabaru melalui sektor primer (perikanan dan kelautan, pertanian, perkebunan dan peternakan) dari rentang waktu 2016 – 2021 terjadi fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Hal ini berdasarkan data laporan realisasi PAD sektor perikanan dan kelautan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kota Baru tahun 2022. Laporan dokumen itu menggambarkan bahwa pendapatan daerah melalui retribusi jasa usaha perikanan rentang tahun 2016 – 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan, padahal dengan sumber daya kelautan yang luas memungkinkan sektor ini juga menjadi andalan. Kalaupun terjadi kenaikan sumber pendapatan sektor primer, hal itu terjadi karena adanya dana perimbangan bagi hasil dan hibah dari pemerintah pusat yang membantu mendongkrak pendapatan keseluruhan sektor primer tersebut.

Demikian juga, sektor primer yang tergabung dari pertanian, perkebunan dan peternakan, bila dari retribusi penjualan jasa hasil usaha daerah mengalami penurunan yang sangat drastis, bahkan rentang tahun 2019 – 2021 terlihat nihil. Sektor peternakan juga mengalami penurunan penjualan. Sektor perkebunan juga terdapat penurunan dari bagi hasil PBB, namun dana perimbangan melalui DAK regular dan sumbangan pihak III masih bisa memberikan kontribusi dari sektor pertanian dan perkebunan.

Sektor Minerba yang menjadi

penyumbang terbesar PAD, ternyata sekarang juga mengalami penurunan. Data pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru menunjukkan bahwa hingga sampai tahun 2016, pendapatan dari sektor minerba sangat dominan. Namun sejak tahun 2017 sampai 2020 terlihat penurunan kontribusi sektor pertambangan. Apalagi sejak dikeluarkannya UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 Tahun 2009, terlihat nyata penurunan kontribusi sektor Minerba tahun 2021 yang hanya 10,52% dari total pendapatan. sebagaimana terlihat pada gambar grafik 1.1 berikut.



Gambar 1.1
Grafik Realisasi Pendapatan Sektor Minerba Kabupaten Kotabaru 2016-2021

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, 2022

Penurunan kontribusi sektor pertambangan merupakan dampak dari hilangnya sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotabaru sebagai daerah penghasil tambang. Kewenangan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU Nomor 4 Tahun 2009 yang berbunyi “Penguasaan mineral dan batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah dan/ atau pemerintah daerah”, berubah dalam Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2020 menjadi “Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”. Jadi dengan UU Minerba yang baru

sebagian besar kewenangan itu diambil oleh pusat dengan dalih ingin menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif, namun disatu sisi memangkas pendapatan Pemerintah Daerah dan termasuk Kabupaten/kota secara signifikan. (Jakarta, Gatra.com-Peneliti Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Abra El Talattov–20 Agustus 2020).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data ada 3, yaitu observasi, wawancara dan dokumen. Prosedur analisis data menggunakan proses interaktif model Miles and Huberman (Bungin, 2007: 10-100).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Menyadari sektor primer mengalami penurunan serta tidak lagi bisa diandalkan secara optimal untuk pendapatan daerah bahkan merosotnya pendapatan sektor pertambangan dan juga tak bisa diperbaharui saatnya nanti, Pemerintah Kabupaten Kotabaru sejak kepemimpinan Bupati H. Sayed Jafar, SH - Ir. H. Burhanudin tahun 2016 - 2021, kemudian dilanjutkan lagi kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih H. Sayed Jafar. SH - H. Andi Rudi Latif, SH tahun 2021 – 2024 berupaya menggalakkan sektor pariwisata sebagai salah satu alternatif kebijakan meningkatkan pendapatan daerah. Hal ini terlihat nyata dari Visi Pemerintah Kabupaten Kotabaru yang tertuang dalam RPJMD 2021-2026 yaitu “**Mewujudkan Kabupaten Kotabaru Sebagai Daerah Unggulan dibidang Agrobisnis dan Kepariwisataan serta Kemandirian Menuju Masyarakat yang Semakin Berkualitas dan Sejahtera**” (Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026). Dengan pengesahan menjadi Peraturan Daerah, menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu prioritas dan didukung legislatif (Kabar Kalimantan.com, 14 Maret 2022). Namun dalam perjalanannya, kontribusi sektor pariwisata terlihat belum

optimal, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Asli Daerah Sektor Pariwisata

JE NIS PENDAPATAN	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Total Pendapatan	1.415.223.080,49	1.325.086.977,74	1.401.019.019,05	1.605.394.837,925,80	1.424.115.083.913,02	1.609.748.817.37
1. PAD	135.653.618.490,49	107.335.760.747,74	131.348.292.374,05	130.665.705.449,80	141.676.176.119,02	202.017.056.503
- Pajak Hotel	369.096.987,00	329.681.242,00	359.120.472,00	439.398.892,00	431.155.486,91	528.969.877,00
- Pajak Restoran	7.569.218.247,00	5.326.483.162,00	5.684.067.285,00	6.066.306.171,00	4.127.824.280,73	7.267.908.071,00
- Pajak Hiburan	224.628.232,00	228.790.689,00	185.185.897,00	147.812.430,00	55.456.114,91	100.764.530,00
- Retribusi	123.432.000,00	212.525.000,00	271.981.500,00	769.311.000,00	903.944.000,00	973.225.000,00
JUMLAH	8.286.375.466,00	6.097.480.093,00	6.500.355.154,00	7.422.828.493,00	5.518.379.882,55	8.870.867.478,00
Persentase Capaian Terhadap pendapatan Daerah Sektor Pariwisata	6,11 %	5,68 %	4,95 %	5,68 %	3,90 %	4,39 %

Sumber :Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotabaru, 2022

Dari Tabel 1.1 di atas terlihat bahwa pendapatan sektor pariwisata meliputi pajak hotel, pajak restaurant (rumah makan), pajak

hiburan dan retribusi terlihat berfluktuatif. Pada sisi lain, kontribusi sektor pariwisata melalui retribusi masuk objek wisata ada kecenderungan meningkat. Namun, kontribusi keseluruhan sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kotabaru masih rendah namun memiliki prospektif positif bila dikelola dengan baik. Potensi unggulan sektor Pariwisata sangat besar, namun kurang didukung SDM pelaksana yang kompeten dan sesuai bidang keahliannya, jumlahnya masih kurang, selain itu juga fasilitas destinasi pariwisata masih terbatas, disebabkan anggaran yang terbatas. Sebagaimana dikemukakan Kabid Pariwisata Kota Baru Bapak R berikut: “Potensi wisata besar, namun sekarang terkendala SDM, sarana masih kurang & Anggaran” (Wawancara, Januari 2023). Hal ini dikuatkan Kasi Pariwisata yang menyatakan: “PNS Cuma 2 orang, sisanya non PNS, anggaran masih terbatas, Fasilitas jalan dan kelengkapan wisata masih kurang” (Wawancara, Januari 2023).

Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Bab I pasal 1 butir 3 dicantumkan bahwa pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah. Pariwisata mencakup 3 (tiga) komponen, yakni wisata, pengusaha objek, dan daya tarik wisata, serta usaha- usaha lain diluar bidang tersebut namun masih terkait dengan pariwisata. Dalam mengembangkan suatu potensi pariwisata, setiap daerah memiliki upaya dan kebijakan yang harus dilakukan demi terwujudnya tujuan bersama khususnya dibidang pariwisata yang meliputi beberapa aspek seperti aspek ekonomi perdagangan, aspek kebudayaan, aspek lingkungan hidup, dan aspek hukum.

Oleh karena itu, pemerintah wajib untuk memperhatikan dan menjaga kelestarian daerah wisata yang ada di daerahnya masing-masing melalui instansi yang telah dibentuk oleh setiap pemerintah daerah yang ditugaskan untuk menangani permasalahan-permasalahan khususnya dibidang pariwisata, yang dalam hal ini Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Kotabaru, dan komitmen ini telah dituangkan dalam Peraturan Daerah (Ripley dan Franklin dalam Winarno (2012:148).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru memiliki tanggung jawab besar dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kepariwisataan, dalam mengelola berbagai potensi yang ada serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi. Hal baru pun dalam era globalisasi sekarang ini yaitu kecenderungan yang dihadapi adalah semangat otonomi daerah sebagai konsekuensi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi. Kecenderungan yang demikian ini memberi peluang bagi pengembangan potensi masing-masing daerah khususnya pemerintah Kabupaten Kotabaru dalam memaksimalkan pelaksanaan kebijakan pengembangan sektor pariwisata yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, interkoneksi antar daerah dan sekaligus dapat menciptakan persaingan antar daerah.

Pemerintah Daerah Kabupaten kotabaru sangat menyadari potensi wisata merupakan alternatif penunjang perekonomian, melihat Kabupaten Kotabaru adalah salah satu daerah yang memiliki keindahan alam serta sarat akan nilai seni, budaya dan sejarah yang dianggap memiliki potensi wisata yang tinggi. Dengan menyadari hal tersebut maka melalui Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru bertugas untuk membenahi objek-objek wisata di Kabupaten Kotabaru. Untuk itu dengan adanya Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru, objek-objek wisata dan potensi wisata di Kabupaten Kotabaru diharapkan menjadi lebih baik dan lebih layak untuk dikunjungi oleh berbagai wisatawan lokal maupun mancanegara. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan dan mencoba berbagai program dan kegiatan kepariwisataan dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Kotabaru agar lebih baik dan lebih maju.

Berdasarkan hasil Observasi, Kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotabaru sementara hanya terlihat pada 5 objek wisata unggulan yaitu : Pantai Gedambaan, Taman Siring Laut, ekowisata Hutan Meranti, air terjun

Tumpang dua dan Bukit Mamake. Hal ini diwujudkan melalui pemenuhan sarana dan prasarana, peningkatan aksesibilitas dan promosi. Akan tetapi pelaksanaannya masih belum maksimal, masih ditemukan masalah yang menghambat dalam pengimplementasiannya. Meskipun telah dilakukan upaya untuk pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatankepariwisataan, pada kenyataannya sarana dan prasarana yang ada masih belum memadai. Sarana dan prasarana yang ada dinilai masih kurang dalam mendukung kegiatan kepariwisataan, dalam hal ini fasilitas-fasilitas yang adamasih sangat terbatas dan minim dalam perawatannya. Selain itu, aksesibilitas menuju objek wisata masih belum memadai, kondisi jalan yang sempit dan tidak rata bahkan relatif rusak menimbulkan ketidaknyamanan bagi wisatawan.

Berdasarkan observasi, sarana dan prasarana pendukung di 5 objek wisata unggulan pada Pantai Gedambaan, Taman Siring Laut, ekowisata Hutan Meranti, air terjun Tumpang dua dan Bukit Mamake masih sangat terbatas. Pada Pantai Gedambaan terdapat gazebo-gazebo yang dapat digunakan oleh pengunjung akan tetapi gazebo-gazebo tersebut sangat terbatas terlebih pada saat hari libur di mana terjadi lonjakan pengunjung. Keterbatasan gazebo-gazebo tersebut membuat para pengunjung menggelar tikar yang dibawa dari rumah masing-masing. Pada air terjun Tumpang dua gazebo-gazebo yang ada sangat minim perawatannya ditemukan cat yang sudah mulai memudar dan mengelupas. Pada ekowisata Hutan Meranti belum banyaknya cottage bagi wisatawan luar daerah yang ingin menginap dan masih ada kesemrawutan dalam pengelolaan Parkir. Dari kelima objek wisata unggulan tersebut tiga diantaranya yaitu : Pantai Gedambaan, air terjun Tumpang dua, Bukit Mamake dan ekowisata Hutan Meranti masih kesulitan dalam hal jaringan internet, sehingga sering kali menjadi keluhan wisatawan yang ingin langsung upload kegiatannya maupun untuk kebutuhan lainnya. Dalam wawancara awal dengan Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga terkait dengan Pencapaian Tujuan organisasi terasa belum efektif akibat dampak Perubahan Organisasi ini.

Kadisparpora menyatakan :

“Sejak Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 1 Tahun 2019 tentang perubahan Atas peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Kedudukan, susunan organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru. Dampak dari Penggabungan atau perubahan SOTK baru ini adalah masalah Anggaran yang terbatas dan terbagi-bagi, saat masih berdiri masing-masing Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mampu menjalankan visi dan misi Kabupaten Kotabaru dalam hal Pengembangan Pariwisata, namun setelah digabung menjadi Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga malah Anggaran lebih kecil, sehingga menghambat semua program dan kegiatan masing-masing. Hal ini berat dalam pencapaian sasaran” (wawancara:14 Februari 2022).

Peneliti berasumsi masalah dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Kotabaru diantaranya yaitu adanya keterbatasan anggaran, itu dikarenakan penggabungan bidang Pemuda dan Olahraga ke Dinas Pariwisata sehingga kurang optimal dalam penganggaran bidang pariwisata. Selain itu juga masih minimnya sumber daya manusia yang memadai dalam hal ini sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dibidang pariwisata. Sehingga pengembangan pariwisata dapat berjalan dengan baik dan mampumenata kelola secara profesional sesuai keilmuan pariwisata yang dimiliki. Dari data kepegawaian Disparpora Kabupaten Kotabaru terlihat bahwa Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam pengembangan pariwisata masih belum memadai yakni hanya tiga orang lulusan DIII Kepariwisataan, selain itu dari pengamatan dilapangan masyarakat juga masih rendah jiwa usahanya sehingga pelaku usaha yang berfokus dalam pengembangan usaha pariwisata terbatas, pemahaman masyarakat dalam mendukung program kebijakan pengembangan pariwisata masih minim dan kurangnya kesadaran untuk menjaga fasilitas yang ada, ini terlihat masih adanya pengrusakan terhadap sarana

dan prasarana di objek wisata. Hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa selain minimnya anggaran akibat dampak penggabungan Dinas, keterbatasan sumber daya manusia yang berkompetensi di bidang pariwisata, aksesibilitas dan sarana prasarana masih belum memadai, koordinasi lintas sektoral yang masih belum maksimal, juga merupakan masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata di Kabupaten Kotabaru. Fakta ini menguatkan teori implementasi Meter & Horn (1975) mengemukakan terdapat 6 (enam) variabel dalam implementasi kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap/kecenderungan (disposisi) badan pelaksana, komunikasi antar badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik.

Permasalahan-permasalahan dalam implementasi kebijakan Pengembangan sektor Pariwisata. Aspek yang mempengaruhi adalah aspek sumber daya, dalam hal ini masih lemahnya Sumber daya manusia pelaksana dari segi jumlah dan kualitasnya, anggaran yang masih terbatas, dan berdampak pada kurangnya anggaran untuk melengkapi dan meningkatkan kualitas destinasi pariwisata.

Aspek sosial politik juga terpengaruh, karena banyak jalan-jalan utama menuju destinasi pariwisata justeru bergabung dengan jalan industri perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. Akibatnya, banyak jalan-jalan yang rusak parah dan merugikan masyarakat sekitar serta mengurangi minat pengunjung untuk berwisata ke objek-objek wisata yang dimiliki Pemda Kota baru. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti pada bulan Januari 2023 pada lokasi-lokasi pariwisata alam Kotabaru.

Adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan pengembangan pariwisata juga dikemukakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Pallewa (2016) tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Dalam penelitian tersebut dikemukakan pemerintah kurang melakukan komunikasi melalui sosialisasi dan edukasi

terkait rencana kebijakan pariwisata sehingga koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pariwisata kurang dipahami oleh pemangku kebijakan yang lain, hal tersebut berdampak terhadap program kurang berjalan sebagaimana yang ditargetkan.

Implementasi kebijakan pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Kotabaru dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) Dinas Pariwisata Pemuda dan olahraga Kabupaten Kotabaru yang mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Kotabaru (RIPPARKAB) menjadi salah satu dasar payung hukum dalam Pengembangan Kepariwisata Kabupaten Kotabaru 2018-2025, sehingga tujuan dan sasaran akan lebih mudah dan terukur untuk diwujudkan. Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah minimal memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dukungan berupa komitmen semua pihak tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan karena penyaluran (transmission) komunikasi kepada pemangku kebijakan (orang-orang yang tepat) Sebagai pelaksana/implementor tidak terlaksana dengan baik tidak terkoneksi).

Selain itu terdapat faktor penghambat lainnya yaitu sumber daya dan ketersediaan sumber dana sehingga implementasi kebijakan pariwisata masih bersifat ego sektoral dengan menjabarkan kebijakan berdasarkan tupoksi dari masing-masing OPD. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Duha (2019) tentang Implementasi Kebijakan Pengembangan Objek Wisata Pantai Sorake di Kabupaten Nias Selatan dikemukakan bahwa kendala yang juga dihadapi adalah komunikasi. Tidak semua hasil koordinasi dengan dinas-dinas lain mendapat respon yang baik. Hal tersebut disebabkan karena adanya ego sektoral dinas yang menganggap bahwa itu hanya menjadi urusan dinas yang bersangkutan saja. Begitu juga di Kabupaten Kotabaru adanya kesulitan dalam membangun komunikasi dengan masyarakat setempat dalam hal kerjasama memelihara dan mendukung proses pembangunan fasilitas dan pelaksanaan program kegiatan serta adanya permasalahan terkait dengan sumber daya manusia program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan

tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan yaitu Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021-2026.

Berdasarkan data dokumen BAPPEDA dan Disparpora Kotabaru, 2018, pada aspek strategi pengembangan sektor pariwisata Kabupaten Kotabaru, strategi ditelaah ditungkan ke dalam Rencana strategis untuk tahun 2021-2026. Dari Renstra Tahun 2021-2026 Disparpora Kabupaten Kotabaru memiliki Arah Kebijakan dan Strategi pada Pengembangan Pariwisata, yaitu :

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas destinasi pariwisata serta meningkatkan daya saing industri pariwisata

Strategi :

- 1) Mengembangkan infrastruktur dan ekosistem kepariwisataan antara lain meliputi perancangan destinasi pariwisata (kawasan strategis pariwisata daerah dan kawasan pengembangan pariwisata daerah), peningkatan aksesibilitas, atraksi, amenitas, dan ekosistem pariwisata
- 2) Mengembangkan destinasi wisata alam, budaya, dan buatan yang berdaya saing antara lain meliputi pengembangan wisata kuliner dan spa, wisata sejarah dan religi, wisata tradisi dan seni budaya, wisata perdesaan dan perkotaan, wisata bahari, wisata ekologi dan petualangan, kawasan wisata,serta wisata konvensi, olahraga dan rekreasi
- 3) Peningkatan tata kelola destinasi pariwisata dan pemberdayaan masyarakat antara lain meliputi tata kelola destinasi pariwisata prioritas dan khusus, internalisasi dan pengembangan sadar wisata, dan pengembangan potensi masyarakat di bidang pariwisata
- 4) Pengembangan industri pariwisata antara lain meliputi peningkatan kemitraan usaha pariwisata dan investasi pariwisata, pengembangan standar usaha pariwisata dan sertifikasi usaha pariwisata, peningkatan keragaman dan daya saing

produk jasa pariwisata di setiap destinasi pariwisata dan pembinaan usaha pariwisata bagi masyarakat local

Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Strategi Pengembangan Pemasaran Pariwisata diarahkan untuk mendatangkan sebanyak mungkin wisatawan nusantara dan mendorong peningkatan wisatawan mancanegara

Strategi :

- 1) Meningkatkan citra kepariwisataan Kabupaten dengan melalui Branding “Bakunjangka ka Kampung Laut dan Wonderland Kotabaru” sebagai destinasi unggulan Kalimantan Selatan melalui media elektronik, digital/non digital serta sosialmedia
- 2) Mengembangkan strategi dan komunikasi pemasaran pariwisata sesuai fokus pasar
- 3) Meningkatkan promosi produk wisata tematik (wisata alam, budaya, buatan) dan event-event daerah sebagai bagian dari pengembangandestinasipariwisata
- 4) Pemanfaatan teknologi dalam mendukung pemasaran pariwisata

Pengembangan ekonomi kreatif

Aspek yang juga sangat penting adalah Strategi Pengembangan Ekonomi Kreatif terintegrasi dan Pengelolaan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif, diarahkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas serta meningkatkan daya saing ekonomi kreatif daerah dan mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing

Strategi :

- 1) Mengembangkan ekonomi kreatif (13 bidang usaha pariwisata dan 17 sub sektor ekonomi kreatif),
- 2) Meningkatkan tata kelola pariwisata dan ekonomi kreatif daerah
- 3) Meningkatkan perlindungan terhadap hasil kreativitas dan kekayaan intelektual
- 4) Mendorong kreasi dalam menciptakan nilai tambah ekonomi kreatif berbasis budaya dan IPTEK
- 5) Mendorong peningkatan investasi, pendanaan, dan akses pembiayaan secara merata di industri pariwisata dan ekonomi kreatif
- 6) Meningkatkan sertifikasi kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif

- 7) Melakukan penguatan komunitas dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan pengembangan ekonomi pariwisata di Kabupaten Kotabaru belum berjalan optimal. Hal ini dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor sumber daya dan faktor sosial politik, sebagaimana dikemukakan Meter dan Horn dalam Winarno (2012: 40). Adapun faktor yang menjadi penghambat adalah lemahnya SDM pelaksana, kurangnya anggaran, dan kurangnya sarana-prasarana penunjang destinasi pariwisata.

Strategi pengembangan sektor pariwisata Pemerintah Daerah Kota Baru, sudah sangat jelas. Strategi lengkap sudah dituangkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Disparpora Kabupaten Kotabaru. Renstra juga menegaskan adanya upaya pengembangan sektor ekonomi pariwisata terintegrasi dengan pengembangan sektor ekonomi kreatif. Upaya ini, merupakan upaya strategis yang penting dalam mewujudkan sektor ekonomi pariwisata terintegrasi sektor ekonomi kreatif menjadi sektor unggulan primer bagi pemasukan PAD Kabupaten Kotabaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Ika Nur. 2017. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Wonosobo Pendapatan Asli daerah (PAD). Sumber: <https://journal.student.uny.ac.id/index.php/joppar/article/view/9027>.
- Bappeda Kabupaten Kotabaru, 2018. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 – 2025.
- Bappeda Kabupaten Kotabaru, 2021. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 – 2026*.

- Berkahti, Shintarani. 2015. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Pariwisata Pantai Selatbaru Kabupaten Bengkalis. Sumber: <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMF/SIP/article/viewFile/5047/4929>.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Putra Grafika.
- Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotabaru, 2021. *Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026*.
- Jones, O. Charles. 1984, *An Introduction to the Study of Public Policy Third Edition*, California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Lahamadi, Feki. Marta Ogotan, Very Y. 2016. Implementasi Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Dalam Pengembangan Objek Wisata di Pulau Kumo (Suatu Studi di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmaera Utara). Sumber: [Londahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/14038/13612/28008](https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/JAP/article/download/14038/13612/28008).
- Mulyadi, Dedi. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik: Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho, D, Riant. 2002. *Kebijakan Publik untuk Negara- Negara Berkembang*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pallewa, Agustina. 2016. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Toraja Utara. Sumber: <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/6651>.
- Rangin, Raisa Aprilia. 2016. Kebijakan Pengembangan Pariwisata di Kalimantan Tengah (Studi Terhadap Pelaksanaan Program Pembangunan Destinasi dan Pembangunan Pemasaran Pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah). Sumber: <https://ejournal.upr.ac.id/index.php/JISPAR/article/view/390>.